




Company  
Profile  
2020

---



# Daftar Isi

---

- Latar Belakang
- Visi, Misi & Kebijakan
- Struktur Organisasi
- Produk
- Lokasi Stockpile
- Pemasaran
- Mitra Tambang

## Latar Belakang

---

PT La Ruz Indonesia yang bergerak dibidang distribusi pasir memiliki keterikatan erat dengan beberapa perusahaan Tambang khususnya di wilayah bangka; yaitu PT Mitra Bangka Resource dan di Belitung; yaitu PT Mitra Pasir Berlian.

Dengan hubungan keterikatan tersebut PT La Ruz Indonesia menfokuskan diri untuk mengembangkan pendistribusian hasil tambang sekaligus menjadi penghubung untuk menjembatani permintaan pasar serta pengembangan industri yang dapat memajukan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Peran kami dalam mengembangkan dan memasarkan Pasir dari dan untuk berbagai wilayah Indonesia tentu saja membutuhkan dukungan penuh Armada Laut yang kompeten.

Atas dasar rekanan kami dengan PT Alvinda Pelayaran Nusantara; yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran dan Angkutan Laut, pendistribusian pasir ke berbagai wilayah di Indonesia dapat terjamin dan tepat waktu.

# VISI & MISI

---



Seiring dengan perkembangan era Globalisasi dan Kawasan Perdagangan Bebas yang membutuhkan kemampuan bersaing yang kuat, menjadi perhatian utama kami untuk selalu fokus pada kebutuhan untuk menyediakan ONE STOP SERVICE sebab mobilisasi kapal dan pendistribusian material alam memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak di berbagai tempat yang berbeda.

## VISI

Sejalan dengan perkembangan dan iklim pembangunan di wilayah Indonesia. Kebutuhan material alam yang semakin hari menunjukkan adanya peningkatan. PT La Ruz Indonesia sebagai perusahaan anak bangsa merasa tertantang untuk ikut berkompetisi dalam persaingan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang lebih baik. Pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan merupakan tolak ukur dari apa yang telah kami sajikan dan kami inginkan agar pelayanan yang disajikan dapat dinikmati kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan, agar terciptanya hubungan usaha jangka panjang. Kepuasan pelanggan merupakan kepuasan bagi kami sebagai hasil kerja kami untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan guna menjadi perusahaan Distribusi Material Alam yang handal dan terdepan.

## MISI

Agar menjadi perusahaan yang handal dan terdepan kami selalu melakukan kegiatan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlatih, handal dan profesional. Selain peningkatan sumber daya manusia, kami juga melakukan perbaikan disemua sektor kegiatan agar apa yang diinginkan pelanggan dapat terpenuhi dengan sempurna.

ONE STOP SERVICE merupakan pelayanan yang akan diberikan PT La Ruz Indonesia kepada pelanggan baik didalam maupun diluar negeri, hal ini terkait dengan Distribusi dan penyediaan Material Alam; baik Pasir, Basecose, Batu Alam untuk keperluan Reklamasi maupun keperluan konstruksi serta pelayanan armada untuk penyandaran kapal, in and out clearance, pengadaan kapal tunda, stevedooring, trucking dan lain - lain.

# Kebijakan Kami



Proses pengisian menggunakan Crane




KAMI MENJAMIN  
ADANYA PELAYANAN  
YANG HANDAL,

Sebagai perusahaan trading yang memiliki keterikatan kuat dengan pihak Tambang dibidang distribusi Material Alam ke berbagai wilayah Indonesia PT La Ruz Indonesia selalu menjaga dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan dalam mewujudkan kepuasan pelanggan yang menyeluruh sebagai suatu nilai tambah dan usaha peningkatan mutu pelayanan kami.

# Struktur Orgaisasi

---



# Produk Pasir

---

## Pasir Bangka Putih Sadai




Bangka Putih Sadai merupakan salah satu jenis pasir yang memiliki karakter halus, dengan warna putih yang mengkilat saat kering dan memiliki kadar silika yang cukup tinggi (93%). Secara umum pasir ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan estetika. Seperti reklamasi pantai, kebutuhan bunker (pada lapangan Golf), pasir taman dan kebutuhan pasir lainnya. Secara khusus pasir ini sangat dibutuhkan untuk membuat bata ringan/hebel. Selain itu pasir ini digunakan juga sebagai komposisi semen atau ready mix.

## Pasir Belitung Kuning Mentigi



Belitung kuning mentigi merupakan jenis pasir yang memiliki karakteristik tekstur yang kasar, warna kuning saat kering dan kadar silika yang tinggi. Secara umum pasir ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan bangunan, campuran kongkret, serta kebutuhan retail lainnya. Secara khusus pasir ini sangat dibutuhkan untuk pembuatan precast dan beton. Selain itu pasir ini juga cukup dibutuhkan dalam komposisi ready mix.

# Lokasi Stockpile



Jarak  
Perkiraan

Sadai  
menuju  
Gresik  
800km

Belitung  
Menuju  
Gresik  
750km

# Produk Kami

Pasir Bangka Putih dapat dipasarkan dalam kategori sebagai berikut :



## REKLAMASI

Untuk kebutuhan reklamasi, peremajaan pantai, dermaga serta pulau



## BATA RINGAN

Sebagai bahan baku utama dalam pembuatan bata ringan



## Bunker

Untuk kebutuhan pembuatan bunker dan pondasi pada rumput di lapangan golf



## TAMAN

Untuk kebutuhan estetika pada design taman

" Kami  
bekerjasama  
langsung dengan  
pihak tambang,  
sehingga  
kebutuhan Stok  
akan selalu  
terjamin"

---

Pasir Belitung Kuning dapat dipasarkan dalam kategori sebagai berikut :



#### BANGUNAN

Sebagai campuran untuk adukan bahan bangunan



#### BATCHING PLANT

Untuk kebutuhan bahan baku ready mix atau beton curah



#### PRECAST

Campuran vital untuk pembuatan beton precast



*Lokasi stockpile yang cukup strategis sangat berpengaruh dalam pemasaran kami, wilayah kami meliputi radius 50 KM*



#### SANDBLASTING

Sebagai bahan pendukung untuk alat sandblast pada industri logam

Company Profile Mitra -

PT MITRA BANGKA RESOURCE



# **DATA PERUSAHAAN**

## **I. Riwayat Perusahaan.**

- PT. MITRA BANGKA RESOURCES, berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53, 29 Oktober 2009, Notaris Wahyu Dwicahyono SH.Mkn, sebagai Direktur Utama adalah Indra Maulana SH.
- Domisili utama berada di Pangkal Pinang Bangka, dengan kantor cabang di Jakarta dan Sungailiat Bangka.
- Pada tahun 2012, PT. MBR memiliki project Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan No.188.45/272/DISHUBKOMINFO/2012,
- Pada tahun 2014 mendapatkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dari Menteri Perhubungan untuk mendukung kegiatan ini dan telah mendapatkan perpanjangan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) pada tahun 2016.

## **II. Legalitas.**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan ini, sudah didukung dengan kelengkapan izin sebagai berikut :


- a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : BX-228/PP207, tanggal 24 Juni 2016, tentang Pemberian Izin Kepada Pt. Mitra Bangka Resources Untuk Melakukan Pengerjaan Pengerukan Penambangan Pasir Laut, Yang Berlokasi Di Perairan Selat Lepar, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.
- b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 563 Tahun 2014, tanggal 28 Mei 2014, tentang Pemberian Izin kepada PT. Mitra Bangka Resources Untuk Melakukan Pekerjaan Pengerukan Penambangan Pasir Laut yang Berlokasi di Perairan Selat Lepar Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/272/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 September 2012 tentang pemberian izin kepada PT. Mitra Bangka Resources untuk melaksanakan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan.
- d) Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/121/BLH/2013 tanggal 14 Mei 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pedalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai di Perairan Selat Lepar Kec. Lepar Pongok dan Kec. Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan oleh PT. Mitra Bangka Resources
- e) Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/122/BLH/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penetapan Izin Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai di Perairan Selat Lepar Kec. Lepar Pongok dan Kec. Tukak Sadai Kabupaten Bangka selatan oleh PT. Mitra Bangka Resources.  
( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / ANDAL, PT. Mitra bangka Resources, tentang Rencana Kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan ).
- f) Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/329/DPE/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengangkutan dan Penjualan atas nama PT. Mitra Bangka Resources.
- g) Dan Surat-surat Izin serta Rekomendasi Dukungan lainnya.

Dengan demikian diharapkan kegiatan akan berjalan lancar dengan adanya dukungan dan Izin dari Pihak-pihak terkait.


### III. Lokasi Kegiatan.

Secara geografis, Pelaksanaan kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/272/DIHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 September 2012 seluas 1.800 ha adalah seperti yang disajikan pada Lampiran berikut.


Peta Lokasi Kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai oleh PT.MITRA BANGKA RESOURCES :



Peta Kedalaman, Lokasi Kegiatan Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai :



Peta pulau Bangka :



## IV. Hasil Uji Lab Sucofindo :

### A. Uji Particle Size.

Certificate No. 15770/DBBPAG  
Date: July 17, 2013

SUCOFINDO  
Jl. Ater Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia  
Phone/Fax: +62 21 88321176/88321166  
Email: jum.cbt@sucofindo.co.id

### REPORT OF ANALYSIS

The Sample was submitted by PT. Sucofindo Pangkal Pinang with the following identification :

CLIENT	:	MITRA BANGKA RESOURCES, PT.
ADDRESS	:	Jl. Imam Bonjol No. 27 Sungailiat, Bangka. PROPINI BANGKA BELITUNG.
TYPE OF SAMPLE	:	SAND.
DATE OF RECEIVED	:	15/07/2013.
TEST REQUIRED	:	Sieve Analysis.
DESCRIPTION OF SAMPLE	:	Form : Sand. Weight/Volume : ± 1.21 kg. Packing : Plastic bag.
SAMPLE IDENTIFICATION	:	LAP 10 / 8 m s/d 10 m / PK PH.
DATE OF ANALYSIS	:	15/07/2013 to 16/07/2013.
YOUR REFERENCE	:	No. : PKP. OP1. 2013. 00108.

**Result:**

Parameter	Unit	Results	Method
Sieve Analysis :			
Retained on Mesh 4	%	0.5	Gravimetric
Retained on Mesh 8	%	0.9	Gravimetric
Retained on Mesh 16	%	5.1	Gravimetric
Retained on Mesh 30	%	9.1	Gravimetric
Retained on Mesh 50	%	16.9	Gravimetric
Retained on Mesh 100	%	55.2	Gravimetric
Retained on Mesh 200	%	9.7	Gravimetric
Passing by Mesh 200	%	2.6	Gravimetric

This Certificate/report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id)

SBU General Services

CBT1008143131040

Muhibbin

SUCOFINDO

BP

1434408

SCI-2007-A



## B. Uji Kandungan material.

	Certificate No. 03502/DBBPAH Date: February 21, 2014	 SUCOFINDO Testing Office Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia Phone/Fax: +62 21 88321176/88321166 Email: jum.cbt@sucofindo.co.id	
<b>REPORT OF ANALYSIS</b>			
The Sample was submitted by PT. Sucofindo Pangkalpinang with the following identification :			
CLIENT	: MITRA BANGKA RESOURCES, PT.		
ADDRESS	: Jl. Imam Bonjol No. 27 Sungailiat, Bangka. PROPINI BANGKA BELITUNG.		
TYPE OF SAMPLE	: SAND.		
DATE OF RECEIVED	: 14/02/2014.		
TEST REQUIRED	: Chemical Analysis.		
DESCRIPTION OF SAMPLE	Form	: Sand.	
	Weight/Volume	: ± 1.06 kg.	
	Packing	: Plastic bag.	
SAMPLE IDENTIFICATION	: Code : Pasir B.		
DATE OF ANALYSIS	: 14/02/2014 to 20/02/2014.		
YOUR REFERENCE	: No. : PKP. OP1. 2014. 00026. No. IWO : PKP. IWO. 00017. 2014.		
<b>Result:</b>			
Parameter	Unit	Results	Method
Iron Trioxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	%	0.20	ICP
Aluminium Trioxide ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	%	0.22	ICP
Calcium Oxide ( $\text{CaO}$ )	%	1.05	ICP
Magnesium Oxide ( $\text{MgO}$ )	%	0.09	ICP
Manganese Dioxide ( $\text{MnO}_2$ )	%	Less than 0.01	ICP
Chromium Trioxide ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ )	%	0.02	ICP
Sodium Oxide ( $\text{Na}_2\text{O}$ )	%	0.23	ICP
Potassium Oxide ( $\text{K}_2\text{O}$ )	%	0.07	ICP
Silicon Dioxide ( $\text{SiO}_2$ )	%	95.77	Gravimetric
Titanium Dioxide ( $\text{TiO}_2$ )	%	0.04	ICP
Loss On Ignition (LOI)	%	2.05	Gravimetric
Moisture Content (MC)	%, AR	14.28	Gravimetric
Note : AR (As Received Basis).			
This Certificate report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at <a href="http://www.sucofindo.co.id">www.sucofindo.co.id</a>			
SBU General Services   CBT1001444141040-002			
 1605358			
SCI - 2007 A			

Certificate No. 04890/DBBPAH  
Date: March 7, 2014



Jl. Arteri Tel Giitung No. 1, Cibitung Bekasi 17580, Indonesia  
Phone/Fax: +62-21 88321176/88221168  
Email: jurn.cbt@sucofindo.co.id

## REPORT OF ANALYSIS

The Sample was submitted by PT. Sucofindo Pangkal Pinang with the following identification :

CLIENT : MITRA BANGKA RESOURCES, PT.  
ADDRESS : Jl. Imam Bonjol No. 27 Sungailiat,  
BANGKA.  
TYPE OF SAMPLE : SAND.  
DATE OF RECEIVED : 03/03/2014.  
TEST REQUIRED : Chemical Analysis, Clay and Sodium Chloride (NaCl).  
DESCRIPTION OF SAMPLE : Form : Sand.  
Weight/Volume : ± 0.98 kg.  
Packing : Plastic bag.  
SAMPLE IDENTIFICATION : Code : C – 21 February 2014.  
DATE OF ANALYSIS : 03/03/2014 to 08/03/2014.  
YOUR REFERENCE : No. : PKP. OP1. 2014. 00033.  
No. IWO : PKP. IWO. 00023. 2014.

### Result:

Parameter	Unit	Results	Method
Iron Trioxide ( $Fe_2O_3$ )	%	1.07	ICP
Aluminium Trioxide ( $Al_2O_3$ )	%	1.84	ICP
Calcium Oxide ( $CaO$ )	%	3.21	ICP
Magnesium Oxide ( $MgO$ )	%	0.23	ICP
Manganese Dioxide ( $MnO_2$ )	%	0.15	ICP
Chromium Trioxide ( $Cr_2O_3$ )	%	0.02	ICP
Sodium Oxide ( $Na_2O$ )	%	0.43	ICP
Potassium Oxide ( $K_2O$ )	%	0.74	ICP
Silicon Dioxide ( $SiO_2$ )	%	36.71	ICP
Titanium Dioxide ( $TiO_2$ )	%	0.30	ICP
Loss On Ignition (LOI)	%	3.22	Gravimetric
Moisture Content (MC)	% AR	8.77	Gravimetric
Clay Content	%	1.05	Gravimetric
Sodium Chloride (NaCl)	%	0.31	Titrimetric

Note : AR (As Received Basis).

This Certificate report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id).

SBU Laboratorium



CBT1002026141040



1605545

S-CI-2007-A

Attachment  
To Certificate No. 02578/ALBAAJ  
Date: September 21, 2016

Page 1 of 1



Issuing Office:  
Jl. Jend. Achmad Yani No. 106 Cilegon 42421, Banten, Indonesia  
Phone/Fax: +62 254 386444/386450  
Email: cs.clg@sucofindo.co.id

### REPORT OF ANALYSIS

Parameter	Unit	Results	Method
Iron Trioxide ( $Fe_2O_3$ )	%	0.39	PO / MIN-BT / 01
Aluminium Trioxide ( $Al_2O_3$ )	%	0.54	PO / MIN-BT / 01
Calcium Oxide ( $CaO$ )	%	1.05	PO / MIN-BT / 01
Magnesium Oxide ( $MgO$ )	%	Less than 0.01	PO / MIN-BT / 01
Manganese Dioxide ( $MnO_2$ )	%	Less than 0.01	PO / MIN-BT / 01
Chromium Trioxide ( $Cr_2O_3$ )	%	0.01	PO / MIN-BT / 01
Sodium Oxide ( $Na_2O$ )	%	Less than 0.01	PO / MIN-BT / 01
Potassium Oxide ( $K_2O$ )	%	0.21	PO / MIN-BT / 01
Silicon Dioxide ( $SiO_2$ )	%	93.01	PO / MIN-BT / 01
Titanium Dioxide ( $TiO_2$ )	%	0.06	PO / MIN-BT / 01
Loss On Ignition (LOI)	%	4.43	PO / MIN-BT / 01
Moisture Content (MC)	%, AR	7.10	PO / MIN-BT / 01

Note : AR (As Received Basis).

Parameter	Unit	Results	Requirement
Chemical:			
- Moisture Content	%, AR	7.10	-
- Specific Gravity	g/cc	2.62	-
- Bulking Factor	-	8	-
- Bulk Density : - Loose	g/cc	1.219	Max 1.7
- Compact	g/cc	1.451	Max 1.7
- $SO_3$ Content	%	0.10	Max 0.1 %
- Chloride Content	%	0.06	Max 0.1 %
- Organic Matter	%	0.02	-
- Clay Content	%	0.22	-
- Water Absorption	%	22.90	-
Sieve Test (Cumulative) :			
- Retained on Mesh 4	%	0.72	-
- Passing by Mesh 4	%	99.28	Min 95
- Retained on Mesh 8	%	2.97	-
- Passing by Mesh 8	%	97.03	Min 60
- Retained on Mesh 16	%	8.11	-
- Passing by Mesh 16	%	91.89	Min 30
- Retained on Mesh 30	%	20.04	-
- Passing by Mesh 30	%	79.96	Min 15
- Retained on Mesh 50	%	75.67	-
- Passing by Mesh 50	%	24.33	10 – 30
- Retained on Mesh 100	%	99.02	-
- Passing by Mesh 100	%	0.98	2 – 10
- Retained on Mesh 200	%	99.71	-
- Passing by Mesh 200	%	0.29	-
Fineness Modulus	-	2.065	-



1043340

SCI-2007 P



## **LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN**



**Kegiatan Loading - 1**




**Kegiatan Loading - 2**



**Kegiatan Loading - 3**



**Kegiatan Loading - 4**



**Kegiatan Loading - 5**



**Kegiatan Transporting**



**Kegiatan Discharging di Lokasi Ancol.**



Kegiatan reklamasi pasir putih PT. MBR di Lokasi Ancol.

( Ancol Lagoon )



Kegiatan reklamasi pasir putih PT. MBR di Lokasi Ancol.

( Ancol Lagoon )

## LAMPIRAN DOKUMEN PENGIRIMAN PASIR DARI SADAI KE ANCOL



PT. MITRA BANGKA RESOURCES

### SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

Nomor : 014 / PT.MBR – SKAB / IV / 2015

Bersama ini kami :

Nama Perusahaan : PT. MITRA BANGKA RESOURCES  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 27, Kec. Sungailiat, Bangka, ( 0717 ) 95.998.  
Nomer NPWP : 03.093.244.6-315.000  
Nomer Izin : 188.45/272/DISHUBKOMINFO/2012

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Asal Barang dengan Perincian sebagai berikut :

1. Nama Tug Boat : Broro 15
2. Nama Tongkang : Taurus 1
3. Agen : PT. Pelayaran Bumi Cendana Abadi, Cab. Bangka.
4. Pelabuhan Muat : Sadai, Toboali, Bangka Selatan.
5. Tujuan : Ancol , tanjung priok jakarta
6. Jenis Muatan : Pasir Laut ( Pengerukan Alur )
7. Jumlah Muatan : 1.500 M3
8. Penerima Barang : PT.Mutiara Terang Resources

Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi kelengkapan dokumen Pengangkutan Material Pasir Laut atas nama PT. Mitra Bangka Resources, sebagai persyaratan keberangkatan Kapal / Tongkang.

Demikian Surat Keterangan Asal Barang ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pangkal Pinang, 28 April 2015

Hormat Kami,  
**PT. Mitra Bangka Resources**

Andi Linarko  
PT. MITRA BANGKA RESOURCES  
  
  
Alvin Wijaya  
KA. Administrasi



Kantor Pangkal Pinang :  
Jl. Lembawai, Gang Ekor Kuning I No. 37 Pangkal Pinang, Telp/Fax : 0717 - 432727 / 0717 - 424740  
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Sungailiat :  
Jl. Imam Bonjol No. 27 Sungailiat - Bangka, Telp/Fax : 0717 - 95998 / 0717 - 93024  
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Email : pt.mitrabangkaresources@gmail.com



## PT. MITRA BANGKA RESOURCES

### SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

Nomor : 015 / PT.MBR-SKAB / V / 2015

Bersama ini kami :

Nama Perusahaan : PT. MITRA BANGKA RESOURCES  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 27, Kec. Sungailiat, Bangka, ( 0717 ) 95.998.  
Nomer NPWP : 03.093.244.6-315.000  
Nomer Izin : 188.45/272/DISHUBKOMINFO/2012

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Asal Barang dengan Perincian sebagai berikut :

1. Nama Tug Boat : Bina Marine
2. Nama Tongkang : Bina Marine 6
3. Agen : PT. Pelayaran Bumi Cendana Abadi, Cab. Bangka.
4. Pelabuhan Muat : Sadai, Toboali, Bangka Selatan.
5. Tujuan : Ancol, tanjung priok jakarta
6. Jenis Muatan : Pasir Laut ( Pengerukan Alur )
7. Jumlah Muatan : 1.050 M3
8. Penerima Barang : PT.Mutiara Terang Resources

Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi kelengkapan dokumen Pengangkutan Material Pasir Laut atas nama PT. Mitra Bangka Resources, sebagai persyaratan keberangkatan Kapal / Tongkang.

Demikian Surat Keterangan Asal Barang ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pangkal Pinang, 8 Mei 2015

Hormat Kami,  
PT. Mitra Bangka Resources

Alvin Wijaya  
KA. Administrasi



Kantor Pangkal Pinang :  
Jl. Lembawai, Gang Ekor Kuning I No. 37 Pangkal Pinang, Telp/Fax : 0717 - 432727 / 0717 - 424740  
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Sungailiat :  
Jl. Imam Bonjol No. 27 Sungailiat - Bangka, Telp/Fax : 0717 - 95998 / 0717 - 93024  
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Email : pt.mitrabangkaresources@gmail.com



# PT. BUMI CINDANA ABADI

CABANG BANGKA

Alamat : Jl. Patin 1 RT. 005/002 Kel. Ampoi Kec. Pangkalbalam, Pangkalpinang - Bangka  
HP. 0612 78318028, Fax : 0717 - 437438

## MANIFEST

Nama : TB. BLORO 15 / TK. TAURUS 01  
Nahkoda :  
Dari : SADAI, TOBOALI  
Tujuan Ke : ANCOL, TANJUNG PRIOK

Bill Of Lading No.	Shipper	Consignee	No. Of Packages	Descriptions Of Cargo	Weight / Measurement	Remarks
	PT. Mutiara Terang Resources Jakarta	PT. Mutiara Terang Resources Jakarta		Pasir Kuarsa	1.500 M <sup>3</sup>	

Pangkalbalam, 29 April 2015

BCA

Hidayat Asen

CAB BANGKA





**PT. BUMI CENDANA ABADI**  
CABANG BANGKA

Alamat : Jl. Patin 1 RT. 005/002 Kec. Ampu Kec. Pangkalbalam, Pangkalpinang - Bangka  
HP. 0812 73318028, Fax : 0717 - 497458

**MANIFEST**

Nama : TB. BINA MANDIRI 15 / TK. BINA MARINE 6  
Nahkoda : KUAT NO  
Dari : SADAI, TOBOALI  
Tujuan Ke : ANCOL, TANJUNG PERIOK

Bill Of Lading No.	Shipper	Consignee	No. Of Packages	Descriptions Of Cargo	Weight / Measurement	Remarks
	PT. Mutiara Terang Resources Jakarta	PT. Mutiara Terang Resources Jakarta		Pasir laut	1.050 M <sup>2</sup>	

Pangkalbalam, 15 Mei 2015

BCA

PT Bina Mandiri  
Kepala Perwakilan  
Asisten



Company Profile Mitra -

PT MITRA PASIR BERLIAN



**PT. MITRA  
PASIR  
BERLIAN**



### **GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 4<sup>9</sup> /ESDM/2017**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KEPADА PERSEROAN TERBATAS PT MITRA PASIR BERLIAN  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi;
  - c. bahwa PT. Mitra Pasir Berlian telah melaksanakan eksplorasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/967/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Perseroan Terbatas PT Mitra Pasir Berlian;
  - d. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Utama PT Mitra Pasir Berlian Nomor : 017/PT.MPB-BGK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan hasil penelitian persyaratan untuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang disampaikan oleh PT Mitra Pasir Berlian telah memenuhi syarat, maka dapat diberikan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mitra Pasir Berlian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Perseroan Terbatas PT Mitra Pasir Berlian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



## PT. MITRA PASIR BERLIAN

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



## PT.MITRA PASIR BERLIAN

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Nomor : 09/REKOM/DLH/II.2 tanggal 14 Februari 2017 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Atas Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa di Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung oleh PT. Mitra Pasir Berlian;



# PT. MITRA PASIR BERLIAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
- Nama Perusahaan : PT. MITRA PASIR BERLIAN  
Alamat Perusahaan : Jl Ahmad Yani, Komplek DPRD No 33  
Bukitbetung, Sungailiat, Bangka.
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 80.068.000.1-315-000
- Nama Direktur Utama : Indra Maulana, SH  
Nama Komisaris : Galuh Hartono

Pemegang saham perusahaan/Nilai persentase saham :

1. Nama pemegang saham : Indra Maulana, SH (45 %)
2. Nama pemegang saham : Galuh Hartono (55 %)

Komoditas : Pasir Kuarsa

Lokasi Eksplorasi  
Desa : Mentigi  
Kecamatan : Membalong  
Kabupaten : Belitung  
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung.  
Luas : 30.06 Hektar.

selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 tahun.

jangka waktu tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. Konstruksi : 1 (satu) tahun
- b. Penambangan : 9 (sembilan) tahun

Dengan Peta dan Daftar Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud DIKTUK KESATU mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam IUP.

KETIGA : IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : PT. Mitra Pasir Berlian sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapat persetujuan.

KEENAM : Terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Pemegang IUP Operasi Produksi harus mulai aktifitas di lapangan.

KETUJUH : PT. Mitra Pasir Berlian sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatannya agar dapat menyelesaikan hal-hal yang terkait dalam ruang dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalan Ahmad Yani Komplek DPRD No. 33 Bukit Belitung, Sungailiat - Bangka 33215

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp/Fax : 0717 - 95998/0717-93024



## PT. MITRA PASIR BERLIAN


KEDELAPAN

: Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan/atau ketentuan peraturan perundangan bidang pertambangan mineral maka IUP Operasi Produksi tersebut dapat dihentikan sementara, dicabut atau dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Maret 2017



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
8. Bupati Bangka di Sungailiat.
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, dan Batubara KESDM RI di Jakarta.
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, dan Batubara KESDM RI di Jakarta.
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, dan Batubara KESDM RI di Jakarta.
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral KESDM RI di Jakarta.
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
15. Direksi PT. Kwarsa Lampur Pratama di Sungailiat.



**PT. MITRA  
PASIR  
BERLIAN**


### **FOTO KEGIATAN TAMBANG**



2017-12-8 15:59



2017-12-8 15:43



2017-12-8 15:46



**PT.MITRA  
PASIR  
BERLIAN**

### **FOTO KEGIATAN TAMBANG**





**PT. MITRA  
PASIR  
BERLIAN**

### **FOTO KEGIATAN TAMBANG**

